



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Semparu Nomor 007/BA/5202.03.09/2024 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Semparu telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Semparu Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semparu
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SEMPARU,

(BAHROJI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 64 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SEMPARU
KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SEMPARU KECAMATAN KOPANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADRIAN SAPUTRA	L
2.	BAIQ HELMI ZAKIAH	P
3.	BAIQ LAILA NURUL ISLAMI AJI	P
4.	H. LALU AHMAD SUWADI	L
5.	KHAIRUNNISAK	P
6.	LALU SRI GEDE	L
7.	RAUDATUL JANNAH	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ LISTIA WIRATNI	P
2.	HALKAINI	P
3.	LALU DEDI IRAWAN	L
4.	LILIS SATIFA	P
5.	MUSTAKIM	L
6.	R. SUGENG HARIATMO	L
7.	RAHMAWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ NURMALA DEWI S	P
2.	BAIQ NURMAYANTI	P
3.	HABIBULLAH	L
4.	LALU HAERUL BASRI	L
5.	MUHAMAD SUHAELI	L
6.	MUHAMAD FAOZAN	L
7.	SURIANI	P

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DANIEL IHSAN	L
2.	DINI MUSTIKA SARI S.Pd	P
3.	HELMIATI S.Pd	P
4.	MUHAMAD FARIS JAYADI	L
5.	MAULANA RIZA ARYA PUTRA	L
6.	RUSDI	L
7.	SRI HARIYATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ FITRIANI YUSUF	P
2.	LALU MUSTIADI	L
3.	MARZUKI	L
4.	MUHAMAD JUMAWAL	L
5.	RAODAH	P
6.	WAHYU HADI	L
7.	ZAINUL IRO	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYAR ROSIDI	L
2.	BAIQ MALIKA HASNITA	P
3.	KIAGUS HERI TIARDI	L
4.	LALU HENDRA KUSWARA	L
5.	MUHAMMAD ATHAR	L
6.	NOPIA HANDAYANI	P
7.	NURUL KODRIAH	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ KHUSNUL KHOTIMAH	P
2.	BAIQ USWATUN HASANAH	P
3.	KEMAS MULIADI	L
4.	DINI KURNIA UTAMI	P
5.	LALU AZWAN HALIL	L
6.	LALU BOHRI RAHMAN	L
7.	LALU MUHDAR	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ KARINA SAFITRI	P
2.	BAIQ TIANA APRILIA	P
3.	KEMAS MUHAMMAD LATIF	L
4.	LALU ABDUL AZIZ	L
5.	LALU TARMIZI TAHIR	L
6.	MOHAMAD FAUZI	L
7.	NYI AYU SITI AISYAH	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELITA RATNA DEWI	P
2.	KHAIRUL NIZAM	L
3.	KIAGUS HERMAN	L

4.	KI AGUS IRLAN	L
5.	NURZHELA YUNIARTI	P
6.	REZA MAS'AD	L
7.	SRI DEVI ATMA DENSI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HIDAYATUL AZIZAH	P
2.	IWAN PURNAMA IRAWAN	L
3.	MAZLINA	P
4.	RASMAN S.Pd	L
5.	ROSMAYANI	P
6.	SAHRIM	L
7.	SRI MULYANA	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FAKSI MAULANA ARDIANSYAH	L
2.	MARIA ULFA	P
3.	MUHAMAD IRWAN	L
4.	RONA AFRIANA DEVA	P
5.	SUMARTININGSIH	P
6.	YUNI NURPIANA	P
7.	ZIKRI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SEMPARU,

